



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : PEMBERIAN JAMINAN GADAI SAHAM

TANGGAL : 23 JANUARI 2009

NOMOR : = 05 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

Jl. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PEMBERIAN JAMINAN GADAI SAHAM

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tiga -----
bulan Januari tahun duaribu sembilan (23-01-2009); -
Jam 15.00 W.I.B (limabelas Waktu Indonesia bagian --
Barat); -----

-berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----
akta ini : -----

---Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya,
pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu (06-05-1981), swasta, Jalan ---
Gembong 2/16 Blok D 5, Rukun Tetangga 08, Rukun -
Warga 06, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
12.5614.460581.0001, Warga Negara Indonesia; ---
-untuk sementara berada di Tangerang; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:--

selaku pemilik/pemegang atas 1.431 (seribu ----
empatratus tigapuluh satu) saham dalam -----
perseroan terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ---
INTERNATIONAL, berkedudukan di Surabaya, yang --
anggaran dasarnya berturut-turut telah dimuat --
dalam : -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -----
tujuh puluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-
nomor 28; -----



Figure 1 is a line graph titled "Change in the number of cases of COVID-19 in the Republic of Serbia". The vertical axis (Y-axis) is labeled "Number of cases" and ranges from 0 to 100,000 in increments of 20,000. The horizontal axis (X-axis) represents time, with labels for "March 1, 2020" and "May 1, 2020". The graph shows a sharp increase in cases starting in late March, peaking around April 15, and then a gradual decline towards May 1.

Nopember duaribu delapan (03-11-2008); -----
(untuk selanjutnya disebut "PT. FLTI"); -----
selaku PENJAMIN/PEMBERI JAMINAN; -----
II. Tuan GUNARDI HADI ATMODJO, lahir di Semarang, --
pada tanggal empat Maret Pebruari seribu -----
sembilan ratus limapuluh lima (04-03-1955), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang --
Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.040355.0042, -
Warga Negara Indonesia; -----
- untuk sementara berada di Tangerang; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili ----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----
- Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-
lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----
di hadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris
di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana
ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas -
Pebruari duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----
C-03565 HT.01.01 TH.2005. -----
- Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima ----

----- (10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---
----- DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
----- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
----- persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
----- Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
----- satu April dua ribu lima (01-04-2005), nomor ----
----- C-08774/HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan
----- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
----- Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum-
----- Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-
----- dua ribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;
----- Akta tertanggal tigapuluh satu Maret dua ribu --
----- lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----
----- dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
----- Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-
----- persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
----- Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
----- enam Mei dua ribu lima (06-05-2005) nomor -----
----- C-12258/HT.01.04.TH.2005; -----
----- Akta tertanggal duapuluh satu Desember dua ribu-
----- lima (01-12-2005), nomor 28, yang dibuat -----
----- dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
----- Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan ----
----- pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, --
----- telah diterima dan dicatat dalam database -----
----- Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---
----- Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
----- Manusia, dengan surat tertanggal duapuluh enam -
----- Desember dua ribu lima (26-12-2005) nomor -----
----- C-UM.02.01.18837; -----

-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan --
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----
Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal --
enam Agustus duaribu tujuh (06-07-2007) nomor :-
"W7-HT.01.04-11726; -----

-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---
tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----
C-UM.HT.01.10-6457; -----

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---

delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -
empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---
nomor AHU-AH.01.10-22078, untuk selanjutnya ----
disebut "PT TAP"; -----
selaku "PENERIMA JAMINAN" -----

- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----

A. Bahwa diantara Perseroan Terbatas PT FLTI selaku-
pihak yang menerima Pinjaman Uang/Fasilitas -----
Kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitur") ----
dengan Perseroan Terbatas PT TAP selaku pihak ---
yang memberi pinjaman uang (untuk selanjutnya ---
disebut "Kreditur") telah dibuat dan -----
ditandatangani Perjanjian Hutang Piutang yang ---
dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -----
tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----
(05-08-2008), yang aslinya diperlihatkan kepada -
saya, Notaris, dan fotocopynya dilekatkan pada --
minuta akta ini selanjutnya perjanjian Hutang- --
Piutang tersebut berikut dengan segenap -----
pengubahan dan perubahannya disebut "Perjanjian -
Hutang-Piutang"; -----

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang -----
terhutang dan harus dibayarkan oleh DEBITUR -----

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hutang-
Piutang tersebut, Debitur diwajibkan untuk
memberikan jaminan sebagaimana ternyata tercantum
dalam Pasal 9 tentang Jaminan;
C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian
jaminan yang ditentukan dalam perjanjian Hutang -
Piutang tersebut maka Penjamin/Pemberi Jaminan/
dan penerima Jaminan telah semufakat dan setuju,
dengan ini mengadakan perjanjian pemberian Gadai-
Saham sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang
dalam akta ini, selanjutnya menghadap dengan
senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut-
menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus
dibayarnya oleh DEBITUR kepada KREDITUR, baik
karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya
lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Hutang
Piutang tersebut,
maka menghadap Pihak Pertama dengan bertindak
selaku Pemberi Jaminan menerangkan dengan ini
memberikan jaminan Gadai Saham kepada Penerima
Jaminan dan Penerima Jaminan dengan ini menerima
jaminan Gadai Saham dari Pemberi Jaminan,
sebanyak 1.431 (seribu empat ratus tigapuluh satu)
sahamnya;
Untuk selanjutnya disebut "obyek jaminan Gadai -
Saham".
satu dan lain hal menurut keterangan pemberi
jaminan, dalam tindakannya tersebut diatas adalah
benar-benar hak dan milik Penjamin, tidak ada orang-

atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau ikut
memiliki atau ikut mempunyai sesuatu hak berupa
apapun juga, tidak digadaikan atau diberikan jaminan
secara bagaimanapun juga, tidak digadaikan atau
diberikan jaminan secara bagaimanapun juga kepada
pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara
atau sengketa, pula bebas dari sitaan.

Penerima Jaminan dalam tindakannya tersebut diatas
menerangkan dengan ini menerima penyerahan jaminan
gadai itu untuk dan atas nama Pihak Kreditur;
Selanjutnya para penghadap bertindak dalam
kedudukannya tersebut menerangkan pemberian Jaminan
Gadai Saham ini diterima dan dilangsungkan dengan
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Penjamin menjamin Kreditur bahwa saham-saham yang
dimaksud tersebut :

- a. adalah miliknya, haknya Penjamin;
- b. bahwa penjamin berhak untuk menerima pembayaran
dividen atas saham-saham tersebut;
- c. bahwa saham-saham tersebut tidak pernah dan tidak
akan diberikan sebagai jaminan secara bagaimana-
pun juga kepada pihak lain;
- d. bahwa saham-saham tersebut telah dibayar penuh;
- e. bahwa penjamin tidak pernah dan tidak akan
melalaikan sesuai kewajibannya untuk membayar
pajak atau pungutan berupa apapun juga untuk
memenuhi kewajiban terhadap pemerintah Republik
Indonesia;

Pasal 2.

Bila Debitur lalai dalam memenuhi sesuai -----
kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman uang --
yang dimaksudkan diatas beserta perubahan dan -----
perpanjangannya kemudian, maka Kreditur berhak -----
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam -----
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut tanpa ---
mengurangi ijin dari yang berwajib bila hal itu ----
diperlukan untuk menjual saham-saham tersebut -----
dihadapan umum maupun dibawah tangan sesuai -----
kebiasaan setempat dengan harga dan syarat-syarat --
yang ditetapkan oleh Kreditur dan untuk keperluan --
tersebut menghadap dimana saja, memberikan -----
keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat --
dan menandatangani akta-akta, memilih tempat tinggal
yang tetap, singkatnya melakukan sesuatu yang -----
diperlukan untuk menyelesaikan urusan tersebut -----
didas, tidak ada tindakan yang dikecualikan dan ---
dalam hal demikian Kreditur berhak menggunakan hasil
saham-saham tersebut untuk melunaskan segala utang -
debitur kepada Kreditur dan bila terdapat sisa -----
menyerahkan kepada Penjamin dalam waktu 30 (tiga ---
puluh) hari sejak penerimaan harga penjualan -----
saham-saham tersebut atau tetapi tanpa mewajibkan --
Debitur untuk membayar bunga atau sesuatu ganti rugi
berupa apapun juga. -----

Pasal 3. -----

Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur --
untuk dan atas nama penjamin memberitahukan -----
pemberian jaminan gadai ini secara tertulis sesuai -
dengan ketentuan dalam pasal 1153 Kitab Undang- ----

Undang Hukum Perdata;

Pasal 4.

Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur selama hutang debitur kepada kreditur belum lunas seluruhnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berikut untuk dan atas nama Penjamin:

a. menerima segala pembayaran deviden atas saham-saham yang berkenaan;

b. menghadiri rapat-rapat para pemegang saham perseroan dengan hak untuk mengeluarkan suara;

c. menerima pembayaran likwidasi dalam hal perseroan dilikwidasi;

d. menggunakan semua penerimaan tersebut untuk meluruskan segala pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian pinjam uang tersebut beserta perubahan/atau perpanjangannya kemudian atau karena apapun juga;

e. melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam melaksanakan kuasa ini.

Pasal 5.

Penjamin sekarang untuk nantinya dengan ini mensahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Kreditur berdasarkan akta ini dan penjamin berjanji dan mengikat diri untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang telah dikuasakan dengan akta ini.

Pasal 6.

Perjanjian ini berlaku sejak akta ini ditandatangani dan berakhir dengan sendirinya pada waktu hutang dan biaya lainnya yang terhutang oleh Debitur kepada

Kreditur dibayar lunas.

Pasal 7.

Mengenai pemberian jaminan gadai ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari akta ini.

Akta ini diselesaikan pada jam 15.30 W.I.B (lima belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

Penghadap, saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh

enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang

Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; ----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----

saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----

kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----

ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -

saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----

sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----



NOTARIS DI TANGERANG



INDRIANA S.H., M.Kn